



E

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR : 132/PTM.63.R/Q/2014**

**TENTANG  
MATA KULIAH DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa sehingga memiliki kompetensi yang sama, maka dipandang perlu adanya mata kuliah dalam kurikulum program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.
2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan.
8. Keputusan Rektor No. 093/PTM.63.R/SK/Q/2013 tentang Pengembangan Kurikulum
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan mata kuliah dalam kurikulum program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang terdiri dari :
- |    |                            |       |
|----|----------------------------|-------|
| a. | Pendidikan Agama           | 3 sks |
| b. | Kemuhammadiyah I           | 2 sks |
| c. | Kemuhammadiyah II          | 2 sks |
| d. | Kemuhammadiyah III         | 2 sks |
| e. | Pendidikan Pancasila       | 2 sks |
| f. | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 sks |
| g. | Bahasa Indonesia           | 2 sks |
| h. | ISBD/IAD                   | 3 sks |
| i. | Kewirausahaan              | 2 sks |
- Kedua : Penyelenggaraan mata kuliah dilakukan secara bersama ditingkat fakultas atau di tingkat universitas dengan minimal satu kelas kapasitas mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, dimana untuk fakultas yang termasuk ke dalam ilmu sosial sebanyak 30-35 mahasiswa sedangkan untuk ilmu alam sebanyak 25-30 mahasiswa.

- Ketiga : Mata kuliah tingkat universitas dikoordinir langsung oleh penanggung jawab mata kuliah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Keempat : Penyusunan jadwal mata kuliah tingkat universitas dikelola oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan disampaikan kepada seluruh program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dengan tembusan kepada Dekan.
- Kelima : Penentuan dosen pengajar mata kuliah tingkat universitas ditentukan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.
- Keenam : Dosen pengajar mata kuliah tingkat universitas memperoleh honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Palangka Raya**

Pada tanggal : 18 Ramadhan 1435 H  
16 Juli 2014 M



**S. Duliani, M. Pd**

NIP. 19690914 199303 1 003